


Graphical abstract



AKAD MUZARA'AH PADA TRADISI TESANG UMA DI DESA TAPALINNA (STUDI KASUS PETANI PADI DESA TAPALINNA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA)

¹Nursyabania, ¹Abdul Malik, ¹Suardi Kaco

¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

nursyabaniayusuf@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out how the Tapalinna Village community understands the muzara'ah contract, and how the muzara'ah contract has been carried out by rice farmers in Tapalinna Village. This type of research is descriptive qualitative research. This research is located in Tapalinna Village, Kec. Mambi Kab. Mamasa. The results of this study 1) Knowledge and understanding of the community about the muzara'ah contract in Tapalinna Village, namely that many people do not understand the term muzara'ah 2) In general, the implementation of the muzara'ah contract in Tapalinna Village, even though the profit sharing agreement they do unwritten but there are no laws that they implement that are contrary to Islamic law and their implementation is also in accordance with the provisions of Islamic law. Then it has become a habit (urf) of the people in Tapalinna Village. The implication of this research is that the government in Tapalinna Village should provide knowledge or outreach to the community, especially those in Tapalinna Village, about how collaboration for results should exist in Islam. 2) We recommend that the muzara'ah contract carried out by the people of Tapalinna Village, especially rice farmers, should be done in writing so that if one day there is a mistake regarding the implementation of profit sharing that arises between the owner of the rice fields and also the manager of the rice fields, then the mistake will be quickly resolved with evidence the written agreement

Keywords: Muzara'ah Contract, The Tradition Of Tesang Uma

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tapalinna tentang akad muzara'ah, dan bagaimana akad muzara'ah yang selama ini dilakukan oleh petani padi Desa Tapalinna. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berada di lokasi Desa Tapalinna Kec. Mambi Kab. Mamasa. Hasil penelitian ini Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang akad muzara'ah yakni banyak masyarakat yang tidak paham dengan istilah muzara'ah 2) Pada umumnya pelaksanaan akad muzara'ah, meskipun perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan tidak tertulis tetapi tidak ada hukum-hukum yang mereka laksanakan yang bertentangan dengan hukum Islam dan pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian itu sudah menjadi kebiasaan (urf) masyarakat yang ada di Desa Tapalinna. Implikasi pada penelitian ini adalah, Sebaiknya pemerintah yang ada di Desa Tapalinna memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang ada di Desa Tapalinna tentang bagaimana harusnya kerjasama bagi hasil yang ada dalam Islam. 2) Sebaiknya akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tapalinna khususnya Petani padi sebaiknya dilakukan secara tertulis sehingga apabila suatu hari nanti ada kekeliruan tentang pelaksanaan bagi hasil yang timbul diantara pemilik sawah dan juga pengelola sawah, maka kekeliruan tersebut akan cepat diselesaikan dengan adanya bukti perjanjian secara tertulis tersebut

Kata Kunci : Akad Muzara'ah, Tradisi Tesang Uma

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.3200>

Received : 19 Juli 2022 | Received in revised form : 26 Mei 2023 | Accepted : 26 Mei 2022

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara agraris terbesar di planet ini. Negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya bertani. Di negara agraris seperti Indonesia, lahan pertanian menjadi perhatian besar karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Hal ini juga didukung oleh negara Indonesia yang memiliki luas daratan yang sangat luas. Keanekaragaman hayati kaya dan kehangatan dan kelembaban dapat menyala sepanjang hari sehingga petani dapat menanam tanaman dengan konsisten. Melihat kondisi normal Indonesia yang sangat stabil di sektor hortikultura, wajar jika sebagian besar pekerjaan masyarakat dilakukan oleh petani. (Umrah, (2021) Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan)

Manusia perlu selalu bergaul dengan orang lain, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi sendiri seperti pangan, air, dan sandang, tetapi juga dalam rangka pengembangan potensi dasarnya yang merupakan bawaan sejak lahir. Ada banyak jenis mata pencaharian yang dapat dipilih manusia di dunia ini, salah satunya adalah pertanian. Pertanian adalah salah satu jenis pekerjaan yang paling diperbolehkan dalam Islam. Pertanian juga merupakan sektor ekonomi penting negara, terutama di negara berkembang. Hal ini tercermin dari peran sektor pertanian khususnya yang merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat khususnya di pedesaan. (Rosmiyati, M, (2021) Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi)

Menyikapi persoalan kehidupan manusia didunia ini ada yang mampu memahami bagaimana bersikap dan bertindak dengan nilai-nilai kemanusiaan sehingga timbul dalam hati selain menghargai antara satu dengan yang lainnya. Sebaliknya orang-orang yang belum memiliki pemahaman terhadap konsep keagamaan maka ia akan bersikap dan bertindak bagaimana mendapatkan keuntungan secara lahiriyah tanpa mempedulikan nasib orang lain. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh memakan harta orang lain dengan jalan batil, kecuali dengan cara berdagang yang dilakukan dengan ridho di antara kamu. Tidak terkecuali masyarakat petani, terutama petani penggarap melalui sistem bagi hasil yang sering terjadi di pedesaan. Sebagai pekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, masyarakat disibukkan dengan kegiatan pertanian. (Kasmawati, Nur Rahmah, and Syamsuddin. B. (2020) Penerapan bagi hasil akad Muzara'ah pada petani padi Kelurahan Inebengi.)

Dalam Islam yang terkombinasi dengan ibadah dan muamalah mengarah pada produksi dalam berbagai kegiatan, seperti perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Semua pekerjaan yang termasuk beribadah dan melakukannya secara konsisten sebagai seorang Muslim tunduk pada hukum Syariah. Dan dalam pola Muzara'ah, diperlukan kerjasama sekaligus sebagai bentuk energi dan materi untuk menciptakan rasa kebersamaan. Kerjasama berlaku

untuk penyediaan fasilitas, personel dan pihak lain sebagai pemasok modal, biaya atau fasilitas. Kemitraan dalam Muzara'ah merupakan solusi yang memanfaatkan sektor pertanian untuk mencegah perilaku etis. Spiritualitas dan mengurangi arogansi sosial budaya dengan mengadopsi nilai-nilai Islam. (Nita, (2020) Shania Verra. "Kajian muzara'ah dan musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam Islam)

Untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, manusia melakukan berbagai kegiatan yang dalam Islam diatur dalam muamalah. Untuk mencapai kemakmuran, manusia diperbolehkan dan bahkan didorong untuk bekerja sama satu sama lain. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat terjalin adalah kerjasama di bidang pertanian yaitu kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dimana nantinya, hasil kerja sama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Islam sangat menekankan pada pertanian dan cabang-cabangnya. Pertanian tersebut dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadist dan kehidupan Nabi dan para sahabat yang berkaitan dengan pertanian. (Wardani, Dias Rizqi, and Siti Inayatul Faizah. (2010) "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung.)

Dalam suatu masyarakat, ada orang-orang yang memiliki lahan pertanian yang baik untuk bercocok tanam untuk menghasilkan, tetapi tidak mampu mengolahnya. Dan ada juga orang yang memiliki tanah dan juga memiliki kemampuan untuk bercocok tanam tetapi kekurangan modal, dan ada juga orang yang tidak memiliki apa-apa selain tenaga dan kemampuan untuk bertani.

Kegiatan usaha dan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah tempat tinggalnya, kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan bermukim didaerah pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian, serta mengolah hutan untuk mata pencahariannya. (Rahmat, Sugeng Dede Rohmana, and Nurliyanti Andang. (2021) Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Toraja)

Muzara'ah adalah sarana untuk menjadikan tanah pertanian produktif dengan kerjasama antara pemilik dan penggarap untuk memproduksinya, dan hasilnya dibagikan di antara mereka menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama. (Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, and Iin Parlina. (2018) Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.) Muzara'ah juga merupakan kemitraan konversi pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk penggarapan dan pemeliharaan dengan imbalan sebagian dari hasil panen tersebut (Arga Satria Wisesa, and Siti Inayatul Faizah. (2020) Penerapan Sistem Muzara'ah pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-syatibi) Di sisi lain, ada juga anggota masyarakat yang tidak memiliki

lahan pertanian tetapi mampu untuk mengolah dan menggarapnya (Zainuddin S, Eno Suhandani(2016), muzara'ah dan kesejahteraan masyarakat luwu timur) Begitu juga dengan masyarakat Desa Tapalinna Kecamatan Mambi yang pada umumnya memiliki mata pencaharian yaitu dengan Bertani padi. Mereka banyak yang melakukan kerja sama antara pemilik sawah dengan sistem bagi hasil, masyarakat disana menyebutnya dengan istilah Tesang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi dokumen tersebut merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Natalina Nilamsari,(2014) Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif). Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang bersangkutan. Sedangkan, sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku dan literatur yang berkaitan erat dengan penelitian ini

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengetahuan masyarakat tentang akad muzara'ah

Pada Desa Tapalinna sendiri pengetahuan tentang muzara'ah atau bagi hasil yang selama ini mereka terapkan yaitu hanya sebatas istilah Tesang yakni menggarap lahan (sawah apabila yang digarap adalah sawah) milik orang lain kemudian hasilnya akan dibagi antara mereka berdua, seperti Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap Ibu Hernik salah satu tokoh pendidik sekaligus menjadi pelaku Tesang uma, tentang bagaimana pemahaman masyarakat mengenai akad Muzara'ah atau bagi hasil yang ada di Desa Tapalinna. Beliau mengatakan :“Dari dulu masyarakat Desa Tapalinna ini sudah lama melakukan kerjasama bagi hasil padi, tetapi istilah yang mereka gunakan itu “Tesang” sehingga apabila mendengar istilah Muzara'ah, mereka tidak akan tau.

Masyarakat di Desa Tapalinna ini, sistem bagi hasilnya sudah lama dilakukan oleh masyarakat disana, akan tetapi mereka menggunakan istilah lokal yaitu Tesang sehingga banyak masyarakat yang tidak paham dengan istilah-istilah asing tak terkecuali dengan kata akad Muzara'ah. tapi dalam pelaksanaannya masyarakat Desa Tapalinna sebenarnya sudah menerapkan akad Muzara'ah ini.

Kemudian penulis kembali mengarah kepada Farhia salah satu tokoh pemuda yang ada di Desa Tapalinna untuk melakukan wawancara, Farhia mengatakan “ masyarakat di Desa Tapalinna ini masih banyak yang tidak paham dengan istilah Muzara'ah, apalagi belum pernah ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang Muzara'ah untuk menambah wawasan mereka. tapi jika pelaksanaannya mereka sudah menerapkannya, apalagi di Desa Tapalinna ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu sehingga

banyak dari mereka yang menggarap sawah milik orang lain.

Dari petikan wawancara di atas, maka peneliti menganalisa bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad Muzara'ah ini karena tidak pernah ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak tau tentang akad Muzara'ah ataupun bagi hasil dalam Islam.

Selanjutnya penulis Kembali melakukan wawancara kepada Ansar salah satu pemilik sawah yang digarap oleh orang lain. Ansar mengatakan :“ Selama ini bagi hasil yang saya lakukan dengan pengelola sawah hanya dengan istilah Tesang saja, untuk istilah Muzara'ah sendiri saya belum paham. Kemudian perjanjian antara saya dan juga pengelola sawah hanya dilakukan secara lisan saja.”

Dari pernyataan informan di atas, penulis menganalisis bahwa untuk akad Muzara'ah sendiri masih banyak masyarakat yang belum paham dengan istilah ini, atau bahkan masih banyak yang belum pernah mendengar istilah Muzara'ah itu sendiri.

Kemudian penulis kembali melakukan wawancara kepada Hasnawir salah satu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Tapalinna, Hasnawir mengatakan :“Pada kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tapalinna ini sejak dulu dikenal dengan istilah Tesang uma, Adapun dengan istilah Muzara'ah akan banyak masyarakat yang tidak paham dengan istilah itu. Karena di Desa Tapalinna ini sosialisasi tentang akad Muzara'ah itu sendiri belum pernah diadakan di desa ini. Sehingga masyarakat banyak yang tidak tau.”

Dari keterangan para informan di atas, maka Penulis dapat menganalisa bahwa minimnya pengetahuan di Desa Tapalinna tentang akad Muzara'ah ini karena belum pernah ada sosialisasi yang di adakan mengenai akad Muzara'ah, Serta materi-materi dakwah yang dibawakan oleh penceramah di Masjid, tidak pernah ada yang menyinggung atau membahas tentang Akad Muzara'ah sehingga masyarakat banyak yang kurang pemahaman tentang bagaimana seharusnya bagi hasil dalam Islam (Muzara'ah) akan tetapi Sebagian dari pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan Islam yang mana dalam kerjasama tersebut, pemilik lahan dan juga pengelola sama-sama rela dan ridho, tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya, dan juga atas dasar kepercayaan, prinsip keadilan dan tolong menolong.

kerjasama bagi hasil ini juga sudah menjadi kebiasaan (urf) masyarakat lokal di Desa Tapalinna. Mengingat dalam kerjasama Muzara'ah ini sama-sama menguntungkan untuk para pelaku Tesang karena pemilik sawah akan mendapatkan hasil panen tanpa harus bekerja, dan juga pengelola sawah akan mendapatkan hasil dari sawah milik orang lain yang ia kelolah. Dalam

pelaksanaan bagi hasil atau Muzara'ah pada tesang uma yang lakukan oleh petani padi Desa Tapalinna, ada beberapa sistem pembagian hasil yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tapalinna yaitu :

Sistem yang pertama yaitu apabila bibit tanaman padi dikeluarkan oleh penggarap sawah, maka pemilik sawah yang akan mengeluarkan pupuk, begitu juga sebaliknya jika penggarap sawah yang mengeluarkan pupuk, maka pemilik sawah yang akan mengeluarkan bibit tanaman padi. Jadi mereka sama-sama menanggung biaya selama proses tanam padi. Jika hal di atas terjadi, maka perhitungan pembagian hasil panen padi untuk keduanya yaitu dibagi dua atau 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk pengelola sawah.

Seperti keterangan Mahmud salah satu pemilik sawah yang penulis jumpai, ia mengatakan : “ Selama sawah saya digarap, pembagian hasil panen 50:50 dilakukan jika saya (pemilik sawah) menanggung biaya pengeluaran bibit padi, sedangkan penggarap menanggung pupuk tanaman.” Dari wawancara di atas, penulis dapat menganalisis bahwa apabila kedua pihak yaitu pemilik dan juga penggarap sama-sama mengeluarkan tanggungan biaya selama proses tanam padi, maka pembagian hasil panen akan dibagi rata antara mereka berdua. Jadi sedikit banyaknya hasil panen akan dibagi rata atau 50% untuk pemilik sawah, dan 50% untuk pengelola.

Sistem yang kedua yaitu apabila semua biaya ditanggung oleh penggarap, yaitu bibit tanaman dan pupuk dikeluarkan oleh penggarap sawah maka perhitungan pembagian hasil panen dibagi menjadi seperempat atau 40% untuk pemilik sawah, dan 60% untuk pengelola sawah. Seperti keterangan Hasril Kepala Dusun sekaligus menjadi penggarap sawah milik keluarga yang penulis jumpai. Hasril mengatakan :“Biasanya yang berlaku di Desa Tapalinna ini jika Semua biaya pengeluaran di tanggung oleh pemilik selama proses taman padi, maka pembagian hasil panen akan dibagi seperempat diantara pemilik dan juga pengelola.”

Dari pernyataan di atas, penulis dapat menganalisis bahwa pembagian hasil panen yang ada di Desa Tapalinna tidak selalu dibagi rata, tapi ada juga yang dibagi seperempat karena pengeluaran biaya yang ditanggung sendiri oleh penggarap. Dan itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh petani padi yang ada di Desa Tapalinna.

Sistem yang ketiga yaitu apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik sawah, maka perhitungan hasil panen juga dibagi menjadi seperempat atau 60% untuk pemilik sawah dan 40% untuk pengelola sawah. Pada sistem yang ketiga ini tidak berbeda dengan sistem yang kedua, pembagiannya juga 40% : 60%. Namun hal ini belum pernah terjadi di Desa Tapalinna ini, biasanya yang terjadi hanya penggarap sawah yang menanggung semua biaya selama proses tanam padi. Pada kasus ketiga ini menurut informan yang penulis jumpai, ia mengatakan bahwa biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemilik sawah, berlaku jika penggarap sawah merupakan warga yang benar-benar tidak mampu sehingga tidak mampu untuk menanggung biaya pengeluaran dalam proses tanam padi.

Dalam keterangan salah satu tokoh masyarakat yaitu Ibu Nurbia. Ibu Nurbia mengatakan :“ Untuk penggarap sawah yang menanggung semua biaya

pengeluaran, itu belum pernah terjadi di Desa Tapalinna ini, karena biasanya pemilik sawah sudah tidak tinggal di Desa Tapalinna, jadi terkadang ada saja hambatan untuk memberikan biaya selama proses tanam padi. Jadi semua biaya ditanggung penggarap. Dan juga dikarenakan penggarap merupakan warga yang benar-benar tidak mampu.

Untuk sistem yang ke empat ini yaitu, sebelum hasil panen dibagi antara pemilik sawah dan juga penggarap terlebih dahulu hasil panen tersebut dikeluarkan biaya untuk pekerja yang memanen padi (Pa'sarepong), pekerja yang mengumpulkan padi (Palloli), dan juga pekerja yang menggiling padi (Pa'dros). Jadi misalnya hasil panen 46 karung, maka dikeluarkan 6 karung untuk pekerja. Kemudian 40 karung yang tersisa itulah yang akan dibagi antara pengelola sawah dan juga pemilik sawah.

Dari keterangan informan yang penulis jumpai di atas, maka penulis menganalisis bahwa Pembagian proporsi 50% : 50% dan 40% : 60% telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tapalinna sejak disepakatinya perjanjian awal oleh pemilik sawah dan juga penggarap sawah. Hal ini dilakukan karena terkadang ada pemilik sawah yang bertempat tinggal jauh dari Desa Tapalinna sehingga terkadang ada saja kendala untuk memberikan bantuan biaya kepada penggarap. Maka pembagian 40% : 60% di sepakati karena penggarap merasa rugi apabila semua biaya ditanggungnya tetapi pembagian hasil panen harus dibagi rata.

Dalam melakukan kerjasama Muzara'ah atau bagi hasil, masyarakat Desa Tapalinna tidak melakukan perjanjian secara tertulis atau secara resmi mereka hanya melakukan perjanjian secara lisan, dan juga berlandaskan prinsip kekeluargaan, kepercayaan, dan juga tolong menolong. Pada keterangan dari Saharuddin salah satu tokoh pemerintah di desa tapalinna, Saharuddin mengatakan :

“keterlibatan pemerintah yang ada di Desa Tapalinna ini, terkait dengan pelaksanaan akad muzara'ah masih sangat jarang, Adapun peranan pemerintah ada Ketika terjadi masalah atau pertengkaran antara pemilik sawah dan juga pengelola sawah”

Dari keterangan diatas maka penulis dapat menganalisa bahwa bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Tapalinna ini hanya berlandaskan kepercayaan dan juga atas dasar kekeluargaan sehingga peran pemerintah ada ketika terjadi masalah atau pertengkaran antara pemilik sawah dan juga pengelola.

Pada keterangan dari Hadirah sebagai pengelola sawah milik keluarganya, Hadirah mengatakan :“Sudah lebih 10 tahun saya jadi petani padi, dan saya menggarap sawah milik keluarga karena saya juga termasuk orang tidak mampu jadi tidak bisa beli lahan sawah. Selain itu pemilik sawah yang saya garap juga tidak tinggal di Desa Tapalinna ini jadi dia mempercayakan sawahnya untuk saya garap, kami juga hanya melakukan perjanjian secara lisan saja. Adapun hasilnya saya bagi dua dengan pemilik sawah karena dia yang mengeluarkan bibit padi sedangkan saya yang menanggung pupuknya. ”

Hadirah merupakan salah satu warga Desa Tapalinna yang sudah lebih 10 tahun menggarap sawah milik keluarganya, ia mengatakan bahwa dari hasil panen menggarap sawah orang lainlah ia bisa menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara mereka melainkan hanya prinsip kepercayaan dan kekeluargaan dan juga secara lisan saja.

Di Desa Tapalinna sendiri masyarakat yang mengelola sawah orang lain mengaku sangat terbantu dengan adanya bagi hasil ini, karena dari hasil panen padi itu, mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan juga mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka serta dapat memenuhi kebutuhan tambahan lainnya meskipun tidak semuanya dapat terpenuhi. Biasanya jika sawah yang digarap oleh warga adalah milik keluarga, maka ini terkadang menguntungkan untuk penggarap karena jika panen tiba, pemilik sawah memberikan hasil panen lebih kepada penggarap sebagai rasa terima kasih dan juga karena penggarap tak lain adalah keluarga sendiri. Tapi ini tidak berlaku untuk semua penggarap sawah milik keluarga. Ada juga yang keuntungannya tetap dibagi dua atau seperempat.

Kasus lain yang terjadi seputar bagi hasil yang ada di Desa Tapalinna yaitu Ketika musim panen tiba, sebelum pemilik sawah pengambil bagian dari hasil panen tersebut, terlebih dahulu penggarap menjemur padi pemilik lahan. akan tetapi hanya Sebagian saja yang melakukan hal tersebut karena sebenarnya itu bukan lagi kewajiban penggarap sawah, akan tetapi Ketika ia mau menjemur padi milik Shahibul Maal, maka pekerja akan mendapatkan upah dari pemilik sawah tersebut.

Adapun beberapa kendala yang dirasakan oleh para pelaku Tesang khususnya petani padi Desa Tapalinna ini yaitu :

1. mereka yang mengelolah sawah milik orang lain dan lahannya juga kecil apalagi jika pemiliknya berada di luar Desa Tapalinna. Mereka mengatakan terkendala dengan pengeluaran biaya untuk perawatan padi. karena terkadang ada diantara mereka yang menanggung semua biaya pengeluaran mulai dari bibit tanaman padi, pupuk, racun hama semua ditanggung sendiri. Sehingga apabila panen tiba, hasil yang tidak seberapa di bagi seperempat dengan pemilik sawah. Terlebih lagi jika musim hujan tiba dan harus mengalami gagal panen.

2. Selain itu terkadang musibah longsor juga membuat pelaku Tesang ini harus lebih banyak mengeluarkan biaya. Karena bila terjadi longsor disekitar sawah, maka tentunya dibutuhkan biaya untuk menyewa tenaga orang lain untuk memperbaiki kerusakan yang ada di sawah tersebut. Namun biaya untuk perbaikan tersebut ditanggung oleh pemilik sawah. Meskipun biaya perbaikan ditanggung oleh pemilik sawah, tapi pengelola sawahlah yang harus lebih cepat dalam mengurus kerusakan itu karena pemilik sawah telah memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk mengurus sawahnya tersebut.

3. Bila musim hujan tiba, Masyarakat biasanya terkendala untuk merawat padi, karena masyarakat takut akan terjadi musibah longsor mengingat sawah

yang ada di Desa Tapalinna ini dikelilingi oleh pegunungan dan juga bukit. Sehingga perawatan padi terkadang tidak totalitas.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad Muzara'ah atau bagi hasil yang ada di Desa Tapalinna ini yaitu :

Faktor Sosial.

Sebagian besar dari masyarakat Desa Tapalinna Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa melakukan Muzara'ah dengan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemilik sawah dan juga karena mereka adalah tetangga atau karena penggarap adalah orang yang dapat dipercaya sehingga pemilik sawah tidak perlu khawatir dalam memberikan sawahnya untuk dikelola oleh orang tersebut.

Seperti dalam keterangan Ibu Ramasia salah satu masyarakat yang menggarap sawah milik orang lain dari wawancara yang penulis lakukan. Ibu Ramasia mengatakan : "Sawah yang saya garap selama 8 tahun ini adalah milik keluarga yang ada di mamuju. Kebanyakan juga penduduk yang melakukan Tesang ini tidak lain adalah keluarga sendiri atau tetangga dan juga orang yang dipercaya untuk mengelolah sawahnya."

Dari hasil wawancara di atas yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat Menganalisa bahwa Muzara'ah atau bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tapalinna ini khususnya para pelaku Tesang tidak terlepas dari hubungan kekerabatan, tetangga dan juga atas dasar kepercayaan. Faktor individu

Selain faktor sosial, ada juga faktor individu yang mempengaruhi pelaksanaan akad Muzara'ah yang ada di Desa Tapalinna yang mana terkadang ada pemilik sawah yang memiliki kesibukan atau pekerjaan lain sendiri sehingga tidak sempat untuk mengurus sawahnya sehingga ia mempercayakan orang lain untuk mengelolah sawahnya. Ada juga pemilik sawah yang sudah tidak mampu untuk bekerja lagi disebabkan oleh usia lanjut sehingga ia memilih untuk mempercayakan keluarga atau orang lain untuk mengelolah sawahnya.

Seperti keterangan Irsan dalam petikan wawancara sebagai salah satu penggarap sawah milik Kakeknya, Irsan mengatakan "Sawah yang saya garap saat ini adalah milik kakek saya. Beliau mempercayakan sawahnya kepada saya untuk dikelola karena selain saya adalah cucunya, beliau juga sudah tidak mampu untuk menggarap sawahnya sendiri dikarenakan usianya yg sudah renta".

Selain itu, ada pula narasumber yang peneliti jumpai saat melakukan penelitian yang memiliki sawah milik sendiri akan tetapi ia memberikan sawahnya kepada orang lain untuk digarap lalu hasilnya dibagi antara mereka, kemudian ia sendiri menggarap sawah milik saudaranya. Seperti keterangannya dalam petikan wawancara yang peneliti lakukan. "Saya sengaja memberikan sawah saya untuk digarap oleh orang lain karena saya dipercayakan oleh saudara saya yang bekerja diluar kota untuk mengelolah dan memelihara sawah miliknya yang ada disini."

Dari keterangan para informan di atas, Sehingga penulis dapat menganalisa bahwa Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tapalinna terdapat faktor individu yang mempengaruhi pelaksanaan akad Muzara'ah itu sendiri.

Faktor Ekonomi

Di Desa Tapalinna faktor yang paling menonjol dengan adanya Muzara'ah ini yaitu faktor ekonomi. Dimana banyak masyarakat yang tergolong tidak mampu dari segi ekonomi sehingga dalam penelitian ini penulis menjumpai banyak kaus Tesang atau bagi hasil yang ada di Desa Tpalinna ini mencapai kurang lebih 40% KK yang menggarap sawah orang lain. Sebagai salah satu contoh yang peneliti jumpai yaitu Kakek Nurman, selama ini ia merupakan petani penggarap sawah milik keluarganya. Dalam petikan Wawancara yang peneliti lakukan, kakek Nurman mengatakan: "Sawah yang saya garap ini adalah milik keluarga yang ada dimamuju. Saya juga termasuk orang yang tidak mampu sehingga tidak punya modal untuk membeli lahan. Tapi alhamdulillah dari hasil saya menggarap sawah milik keluarga, saya bisa menyekolahkan anak-anak dan juga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari".

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tapalinna ini akan menguntungkan semua para pelaku Tesang, dimana pemilik sawah akan mendapatkan hasil dari sawah yang dimilikinya tanpa harus bekerja, dan penggarap atau pengelola sawah akan mendapatkan hasil dari lahan sawah yang dikelolanya. Sehingga pemilik dan juga pengelola sama-sama diuntungkan.

Kemudian penulis Kembali melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yaitu Yusuf sekaligus juga tokoh adat di Desa Tapalinna sehubungan dengan pelaksanaan bagi hasil yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tapalinna. Beliau mengatakan: "penerapan sistem bagi hasil (Muzara'ah) yang dilakukan oleh Sebagian masyarakat Desa Tapalinna ini terbilang sah, karena selain sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat disini, warga yang mengelolah sawah orang lain juga merasa sangat terbantu dalam menghidupi keluarganya terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Selama pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan diawal dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan dan apabila ada kerugian yang terjadi maka itu ditanggung bersama antara pemilik sawah dan juga pengelola."

Yusuf sendiri adalah penggarap sawah milik orang lain. Ia mengatakan bahwa pemilik sawah yang ia garap berada diluar desa tapalinna sehingga pemilik tersebut mempercayakan yusuf untuk menggarap sawah miliknya berhubung karena ia tidak sempat untuk merawat sawahnya karena jarak desanya dengan desa tapalinna cukup jauh.

Dari adanya keterangan para narasumber di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan atau penerapan bagi hasil atau Muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tapalinna ini belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan ekonomi Islam, karena masih

banyak masyarakat khususnya petani padi yang belum faham syarat-syarat bagi hasil (Muzara'ah) dan juga hal-hal yang dapat membatalkannya. Namun Sebagian yang merupakan prinsip ekonomi Islam, sudah dilaksanakan oleh masyarakat disana yaitu Kerjasama yang mereka lakukan atas dasar kerelaan, ridho, dan tidak ada keterpaksaan didalamnya serta sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal. Sebagaimana dalam Hadis Nabi Saw:

Artinya :

"dari Ibn Umar berkata bahwa rasulullah pernah menyerahkan pohon kurma dan tanah beliau kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka dan Rasulullah memperoleh dari setengah dari bagian buahnya.

Sebelumnya pada zaman Rasulullah saw (pemilik), beliau juga pernah melakukan bagi hasil antara penduduk khaibar (pengelolah). Rasulullah saw mempekerjakan penduduk khaibar kemudian hasil dan keuntungannya dibagi antara Rasulullah dan juga pekerjanya

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Tapalinna Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang akad muzara'ah yang ada di Desa Tapalinna Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa yakni banyak masyarakat yang tidak paham dengan istilah muzara'ah
2. Pada umumnya pelaksanaan akad muzara'ah yang ada di Desa Tapalinna Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, meskipun perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan tidak tertulis tetapi tidak ada hukum-hukum yang mereka laksanakan yang bertentangan dengan hukum Islam dan pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian itu sudah menjadi kebiasaan (urf) masyarakat yang ada di Desa Tapalinna

DAFTAR PUSTAKA

- Umrah, (2021) Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan
- Rosmiyati, M, (2021) Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
- Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, and Iin Parlina. (2018) Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Rahmat, Sugeng Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. (2021) Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Toraja

- Wardani, Dias Rizqi, and Siti Inayatul Faizah. (2010) "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung
- Nita, Shania Verra. (2020) "Kajian muzara'ah dan musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam Islam
- Kasmawati, Nur Rahmah, and Syamsuddin. B. (2020) Penerapan bagi hasil akad Muzara'ah pada petani padi Kelurahan Inebengi
- Natalina Nilamsari, (2014) Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,
- Zainuddin S, Eno Suhandani (2016), muzara'ah dan kesejahteraan masyarakat luwu timur